

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam ajaran Islam yang banyak mengatur kehidupan manusia adalah salah satunya aspek ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi sangat banyak, baik dalam al-Qur'an, sunnah, ijthad para ulama dan juga praktik bisnis dalam sejarah. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar.<sup>1</sup> Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, tidak terlepas dari usaha masyarakatnya untuk mencari rezeki, utamanya pada sektor produksi yang saat ini banyak di dominasi oleh kegiatan wirausaha dalam kelompok usaha mikro.<sup>2</sup>

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Menurut Tambunan, UMKM di Indonesia begitu penting dalam sistem perekonomian nasional, karena memiliki peran mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam memperoleh devisa dan memperkuat struktur usaha nasional yang di buktikan dengan kemampuan memberikan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan salah satu pengenalan produk buatan dalam negeri ke mancanegara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andrianto, *Manajemen Bank Syariah, Implementasi Teori dan Praktek* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 3.

<sup>2</sup> R.A Y Prasetya, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Syarikah*, 2 (Desember, 2016), 253.

<sup>3</sup> Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 2.

Usaha mikro memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional, maupun usaha kecil dan menengah. Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, namun tidak semua usaha dapat bertahan pada saat terjadinya krisis global. Usaha mikro merupakan usaha yang sudah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan juga dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada Tahun 1998. Di sisi lain, sektor usaha mikro juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**  
**Tahun 2018-2019**

| No | Indikator           | Satuan | Tahun 2018  |          | Tahun 2019  |          | Perkembangan Tahun 2018-2019 |      |
|----|---------------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------------------------|------|
|    |                     |        | Jumlah      | Pangsa % | Jumlah      | Pangsa % | Jumlah                       | (%)  |
| 1  | <b>Unit Usaha</b>   |        |             |          |             |          |                              |      |
|    | Usaha Mikro         | Unit   | 63.350.222  | 98,68    | 64.601.352  | 98,67    | 1.251.130                    | 1,97 |
|    | Usaha Kecil         | Unit   | 783.132     | 1,22     | 798.679     | 1,22     | 15.547                       | 1,99 |
|    | Usaha Menengah      | Unit   | 60.702      | 0,09     | 65.465      | 0,10     | 4.763                        | 7,85 |
| 2  | <b>Tenaga Kerja</b> |        |             |          |             |          |                              |      |
|    | Usaha Mikro         | Orang  | 107.376.540 | 89,04    | 109.842.384 | 89,04    | 2.465.844                    | 2,30 |
|    | Usaha Kecil         | Orang  | 5.831.256   | 4,84     | 5.930.317   | 4,81     | 99.061                       | 1,70 |
|    | Usaha Menengah      | Orang  | 3.770.835   | 3,13     | 3.790.142   | 3,07     | 19.307                       | 0,51 |

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang di olah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>4</sup> Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 1 (April 2006), 1.

Menurut data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM yaitu sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM yaitu sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh para pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh para pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Selain itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data tersebut, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi yang kuat dikarenakan jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar.<sup>5</sup> Pada tahun 2019 UMKM juga mengalami peningkatan dari jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjadikan UMKM khususnya usaha mikro punya kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Namun, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan.

---

<sup>5</sup> Edward UP Nainggolan, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 21.33 WIB.

Beberapa diantaranya sampai melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu sektor yang menopang banyak kehidupan masyarakat Indonesia ini, kegiatan usaha mikro sampai saat ini banyak terkendala oleh masalah, yaitu seperti masalah keterbatasan modal, kemampuan dalam manajemen usaha, dan juga kualitas sumber daya manusia. Peran pemerintah dan lembaga keuangan bank maupun non bank sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal. Salah satu solusi dari persoalan tersebut adalah dengan menyediakan pembiayaan mikro tanpa bunga, salah satunya dengan melalui BMT. Pembiayaan BMT merupakan lembaga keuangan non bank menggunakan akad syariah dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro.<sup>7</sup>

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan hal asing lagi, tetapi kini sudah berkembang dan tumbuh pesat di dunia, baik di Negara Islam maupun Negara non Islam. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

<sup>7</sup> R.A Y Prasetya, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Syarikah*, 2 (Desember, 2016), 253.

<sup>8</sup> Ernanda Kusuma Dewi Widiyanto, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro." *Ekobis*, 1 (Januari, 2018), 16.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah bagian dari lembaga keuangan mikro syariah yang di fokuskan pada pengembangan kerja sama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat melalui sistem bagi hasil rugi.<sup>9</sup> BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah di akses sebagian besar UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah).<sup>10</sup>

Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu menjadi intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan modal dan masyarakat yang kelebihan modal. BMT NU Jawa Timur sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro memiliki target menengah kebawah. Untuk memulai suatu usaha tentunya pelaku usaha terkadang kekurangan modal, bahkan tidak memiliki modal, peran BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi para pelaku usaha.

Eksistensi BMT NU Jawa Timur juga beroperasi di kota Pamekasan, salah satunya yaitu BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, dimana merupakan lembaga keuangan syariah yang menerima tabungan dari masyarakat untuk dikelola dan disalurkan menjadi usaha-usaha yang produktif dan guna untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat disekitar Tlanakan. Dimana

---

<sup>9</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018), 9.

<sup>10</sup> Lukytawati Anggraeni, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha." *Jurnal al-Muazara'ah* 1 (2013), 57.

pada lokasi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan banyak sekali usaha-usaha yang perlu diperhatikan dan diberikan pendampingan oleh BMT NU Jawa Timur agar dapat mengembangkan usaha mereka, seperti usaha perdagangan, percetakan, perikanan, pertanian dan lain-lain.

Dengan adanya BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan di harapkan mampu menanggulagi masalah utama para pelaku usaha mikro yaitu masalah modal, sehingga nantinya penyaluran modal dan pendapatan dapat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah sekitar yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah. BMT NU Jawa Timur juga memiliki tujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir dan ekonomi ribawi, agar nantinya dapat menuju tatanan perekonomian yang maju dan makmur berlandaskan syariah.

BMT NU Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pembiayaan mikro berbasis syariah. Salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah modal dengan mengajukan permohonan dana tanpa proses yang sangat rumit agar para pelaku UMKM dapat mengaksesnya dengan mudah. Pembiayaan *murabahah* juga membantu para pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan usahanya, sehingga bisa terus menjalankan usahanya dan meningkatkan pendapatan mereka.<sup>11</sup>

Produk pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli antara pihak BMT dengan anggotanya. Pihak BMT menjadi penjual atau penyedia barang yang di butuhkan oleh mitra dalam

---


<sup>11</sup> Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (30 Maret 2021)

melakukan usaha mikro, dimana yang sebelumnya pihak BMT sudah menyebutkan harga belinya kepada mitra sebagai pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin. Margin yang didapatkan dari pembiayaan dengan akad *murabahah* juga akan diberikan kepada penyimpan dana atau penabung sebagai balas jasa atau *ujroh* atas dana yang telah disalurkan kepada para pelaku usaha mikro.

Produk *murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli kredit atau tunai yang menggunakan akad *murabahah*. Pada praktiknya mitra yang mengambil pembiayaan *murabahah* sangat mendominasi di dalam transaksi koperasi syariah. Menurut buku “Standar Produk Perbankan Syariah-*Murabahah*” yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada tahun 2016 telah berkontribusi sebesar 58% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

**Gambar 1.1**

**Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia  
Tahun 2016-2019 (dalam Milyar)**



Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2019

Dari grafik diatas membuktikan bahwa dari ketiga pembiayaan tersebut, pembiayaan *murabahah* lebih dominan atau yang paling banyak diminati karena cenderung memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan pembiayaan dengan akad *mudrabah* dan *musyarakah*.

Tentunya hal ini juga terjadi pada BMT, berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Cabang BMT NU Tlanakan, Bapak Hanafi, S.E juga mengatakan bahwa salah satu produk unggulan yang banyak diminati dibanding produk lain dari BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan adalah pembiayaan *murabahah* dan *Rahn/Gadai*. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Koperasi syariah termasuk BMT memiliki potensi yang bagus dalam mengelola produk pembiayaan dengan akad *murabahah*, hal tersebut dikarenakan oleh keterjangkauan koperasi syariah yang mampu masuk kedalam setiap elemen masyarakat dari kelas atas, menengah sampai kelas bawah. Kebutuhan yang kian banyak dan pemasukan yang terbatas membuat timbulnya permasalahan ekonomi pada lingkungan masyarakat. Sehingga, adanya koperasi syariah memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui produk pembiayaan *murabahah*.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, bahwa peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus terus-menerus melakukan peningkatan. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktek ribawi. BMT perlu melakukan penanganan yang lebih

---

<sup>12</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018), 92-93.



baik untuk meningkatkan pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan *murabahah* agar menjadi pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dengan alasan untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan usaha mikro dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam upaya meningkatkan usaha mikro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian fokus penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam upaya meningkatkan usaha mikro.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan-kegunaan, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam upaya meningkatkan usaha mikro.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan usaha mikro.
3. Secara akademik, mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) terkait dengan peran pembiayaan *murabahah* dalam upaya meningkatkan usaha mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan informasi tentang peran pembiayaan *murabahah* dan upaya meningkatkan usaha mikro.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Pembiayaan adalah aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 83.

2. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli diantara pihak BMT dengan anggota. Pihak BMT menyediakan barang-barang yang dibutuhkan yang digunakan untuk modal kerja. Keuntungan yang diperoleh BMT berasal dari margin harga yang dinaikkan.<sup>14</sup>
3. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang tertuang dalam UU UMKM.<sup>15</sup>

Maksud dari penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan” yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran dari BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam upaya meningkatkan usaha mikro melalui pembiayaan *murabahah*. Dengan adanya upaya peningkatan usaha mikro melalui pembiayaan *murabahah* tentunya dapat membantu para masyarakat dalam melakukan usaha yang produktif. Dalam hal ini juga menjadikan BMT untuk senantiasa selalu melakukan upaya-upaya baru dalam pembangunan ekonomi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan bahan penelitian, maka dicantumkan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat pencarian data dan juga sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pembiayaan *murabahah* dalam upaya meningkatkan usaha mikro yaitu:

---

<sup>14</sup> Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018), 296-297.

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Dewi Suryani Purba, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 6.

1. Syerli Marlina, *Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para anggota yang mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT Al Muhajidin telah merasakan peningkatan dalam usahanya. Perubahan usaha tersebut antara lain: peningkatan pendapatan usaha, peningkatan omset usaha dan peningkatan lamanya usaha. Dan sebagian besar para usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan kepada mereka yang membutuhkan modal usaha. Hal ini juga mampu memenuhi kebutuhan para pelanggan dari usaha tersebut, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.<sup>16</sup>
2. Daru Luhur Sasmito, *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang disalurkan KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berperan dalam pengembangan usaha pedagang yang ada di pasar Sukodono.

---

<sup>16</sup> Syerli Marlina, "Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021)

Serta dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta mampu meningkatkan omset usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini juga bisa meningkatkan pendapatan, hal ini dikarenakan bertambahnya barang yang dijual oleh pedagang.<sup>17</sup>

3. Dhika Wiayanti, *Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Amal Mulia)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Amal Mulia ini telah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha dan peningkatan taraf hidup nasabah. Hal ini dilihat dari indikator perkembangan usaha nasabah yaitu omzet penjualan usaha nasabah yang meingkat setelah mendapat pembiayaan *murabahah*, usaha nasabah juga mengalami perluasan tempat usaha , serta memberikan arti bahwa usaha nasabah telah berkembang. Peningklatan taraf hidup nasabah juga dapat dilihat dari kenaikan omzet pendapatan nasabah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (kebutuhan primer), tingkat pendidikan, juga kesehatan.<sup>18</sup>

4. Merry Yanti, *Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)*. Penelitian ini menggunakan penelitian

---

<sup>17</sup> Daru Luhur Sasmito, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

<sup>18</sup> Dhika Wiayanti, "Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Amal Mulia)" (Skripsi: Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2019)

kualitatif dengan metode deskriptif, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah memberikan kemudahan anggota para pedagang kaki lima serta mampu meningkatkan usaha. Dalam penelitian ini juga membantu para pedagang kaki lima untuk menambah stok barang dengan sebab terjadinya peningkatan penjualan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dari tahun ke tahun cukup baik karena adanya penurunan. Hal ini karena solusi yang digunakan pihak BMT Assyafi'iyah Sukoharjo bagus dan efektif. Dengan adanya solusi ini mampu mengurangi kerugian pihak BMT.<sup>19</sup>

5. Eva Maharani, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan, Strategi Pemasaran dan Lama Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Fajar Pringsewu*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan. Hal ini dikarenakan kemungkinan perkembangan usaha ditentukan lebih dominan oleh kondisi pasar. Selain kondisi pasar, jumlah pesaing juga menentukan perkembangan usaha pedagang pasar. Pendampingan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dikarenakan pendampingan yang dilakukan oleh BMT kurang menyeluruh pada semua pelaku usaha, hal ini dikarenakan tidak semua pelaku usaha mau dan memberi izin pihak BMT untuk melakukan pendampingan. Sedangkan strategi pemasaran dan lama usaha. Secara simultan terdapat pengaruh yang

---

<sup>19</sup> Merry Yanti, "Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

signifikan antara pembiayaan *murabahah*, pendampingan, strategi pemasaran dan lama usaha terhadap perkembangan UMKM.<sup>20</sup>

**Tabel 1.2**

**Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No | Penelitian/<br>Tahun     | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|--------------------------|---|---|---|
| 1  | Syerli<br>Marlina        | Skripsi,<br>Efektivitas<br>Pembiayaan<br>Murabahah<br>Terhadap<br>Peningkatan<br>Pendapatan<br>Usaha Mikro<br>Kecil Menengah<br>(UMKM) (Studi<br>Kasus BMT Al-<br>Mujahidin<br>Cilacap) | Sama-sama<br>meneliti tentang<br>pembiayaan<br>murabahah<br>disebuah lembaga<br>keuangan terhadap<br>peningkatan usaha<br>mikro | Perbedaannya<br>dapat dilihat dari<br>lokasi penelitian<br>terdahulu<br>dilakukan di BMT<br>Al-Mujahidin<br>Cilacap, dan<br>penelitian ini lebih<br>berfokus pada<br>peningkatan<br>pendapatan setelah<br>mendapatkan<br>pembiayaan |
| 2  | Daru<br>Luhur<br>Sasmito | Skripsi, Peran<br>Pembiayaan<br>Murabahah<br>Terhadap<br>Pengembangan<br>Usaha Mikro,<br>Kecil,<br>Menengah di<br>KSU BMT<br>Artha Bina<br>Ummat Pasar<br>Sukodono<br>Sidoarjo          | Sama-sama<br>meneliti tentang<br>peran pembiayaan<br>murabahah<br>disebuah lembaga<br>keuangan                                  | Perbedaannya<br>dapat dilihat dari<br>lokasi penelitian<br>terdahulu<br>dilakukan di KSU<br>BMT Artha Bina<br>Ummat, dan juga<br>usaha yang di teliti<br>tidak hanya usaha<br>mikro.  |
| 3  | Dhika<br>Wiyanti         | Skripsi,<br>Kontribusi<br>Pembiayaan<br>Murabahah<br>Terhadap<br>Perkembangan   | Sama-sama<br>meneliti tentang<br>pembiayaan<br>murabahah<br>disebuah lembaga<br>keuangan terhadap                               | Perbedaannya<br>dapat dilihat dari<br>lokasi penelitian<br>terdahulu<br>dilakukan di<br>KSPPS BMT Amal  |

<sup>20</sup> Eva Maharani, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan, Strategi Pemasaran dan Lama Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Fajar Pringsewu*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

|   |              |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|
|   |              | Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Amal Mulia   | peningkatan usaha mikro  | Mulia, dan penelitian ini meneliti tentang peningkatan taraf hidup setelah melakukan pembiayaan.   |
| 4 | Merry Yanti  | Skripsi, Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukuharjo Pringsewu)               | Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah disebuah lembaga keuangan                            | Perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian terdahulu dilakukan di BMT Assyaf'iyah Sukoharjo Pringsewu sedangkan penelitian sekarang berlokasi di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan. Dan penelitian ini lebih spesifik pada pedagang kaki lima   |
| 5 | Eva Maharani | Skripsi, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan, Strategi Pemasaran dan Lama Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Fajar Pringsewu | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah disebuah lembaga keuangan terhadap peningkatan usaha mikro | Perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian terdahulu dilakukan di BMT Fajar Pringsewu sedangkan penelitian sekarang berlokasi di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan. Dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan indikator pendampingan, strategi pemasaran dan lama usaha. |